



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2018**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran belanja Daerah Kota Kotamobagu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aman dalam pengelolaannya, maka dilakukan sistem pembayaran Non Tunai;
  - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja daerah dengan sistem Non Tunai perlu menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur sistem pembayaran Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kotamobagu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 90/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pembayaran Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyetgiro, uang elektronik atau sejenisnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas :
  - a. Efisiensi;
  - b. Keamanan; dan
  - c. Manfaat;
- (2) Asas efisiensi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a Adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD Harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c Adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

BAB III  
JENIS PEMBAYARAN, MEKANISME PEMBAYARAN DAN  
PENGECUALIAN

Bagian Kesatu  
Jenis Pembayaran

Pasal 3

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - (a) Belanja Tidak langsung :
    1. Belanja Pegawai;
    2. Belanja Bunga;
    3. Belanja Subsidi;
    4. Belanja Hibah;
    5. Belanja Bantuan Sosial;
    6. Belanja Bantuan Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
    7. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi / Kabupaten / Kota;
    8. Belanja Transfer Kepada Pemerintah Desa;
    9. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah kelurahan dan partai politik;
  - (b) Belanja Tidak Terduga.
  - (c) Belanja langsung :
    1. Belanja Pegawai;
    2. Belanja Barang dan Jasa;
    3. Belanja Modal;

Pasal 4

Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu harus memiliki nomor rekening di PT. Bank SulutGo.

Pasal 5

Apabila dalam melakukan transaksi pembayaran belanja APBD menggunakan rekening bank umum lainnya dan tidak sesuai ketentuan pasal 4, maka dilakukan dengan sistem RTGS dan biaya transaksi / administrasi menjadi tanggungan pihak penerima.

SM

Bagian Kedua  
Mekanisme Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran Non Tunai dilakukan dengan cara memindahbukukan uang dari rekening kas bendahara pengeluaran ke pihak penerima pembayaran.

Pasal 7

Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyetgiro, dokumen pemindahbukuan antar rekening, uang elektronik atau sejenisnya baik dilakukan secara sistem aplikasi dan/ atau secara manual.

Pasal 8

- (1) Pemindahbukuan atas pembayaran belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran adalah jumlah netto setelah dipotong pajak.
- (2) Pembayaran pajak oleh bendahara pengeluaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Bendahara ke Rekening Penerimaan Negara melalui PT. Bank SulutGO.

Bagian Ketiga

Pengecualian

Pasal 9

Jenis Pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah :

- a. Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan pimpinan DPRD;
- b. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- c. Pembayaran belanja honor tenaga kebersihan dan buruh kasar yang sifatnya insidental atau hari-hari tertentu;
- d. Pembayaran belanja uang hadiah lomba atau pembinaan;
- e. Pembayaran belanja perjalanan dinas yang sifatnya dalam bentuk panjar;

- f. Pembayaran belanja barang dan jasa kurang dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- g. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
- h. Pembayaran untuk pembelian benda pos (di Kantor Pos);
- i. Pembayaran untuk belanja dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi;
- j. Pembayaran belanja listrik, telepon, dan air;
- k. Pembayaran belanja pajak, STNK, dan BBN kendaraan bermotor;
- l. Pembayaran belanja operasional kegiatan reses anggota DPRD;
- m. Honor/Insentif, jasa dan perjalanan dinas yang bukan ASN Pemerintah Kota Kotamobagu;
- n. Pembayaran kegiatan yang sifatnya swakelola;

#### Pasal 10

Untuk kebutuhan pembayaran tunai, kas ditangan bendahara pengeluaran maksimal sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

### BAB IV

#### PEMBINAAN

##### Pasal 11

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan bank persepsi serta pengarahannya penerapan Peraturan Walikota ini.

### BAB V

#### PENGAWASAN

##### Pasal 12

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

- (3) Pertanggungjawaban atas belanja baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO.	PEJABAT	PARAF
1.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	KEPALA BPKD	


Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 2 Januari 2018

  
WALIKOTA KOTAMOBAGU

  
TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU

  
ADNAN, S.Sos, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19730223 1993022 1 002

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 6